

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Pada penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran terkait tempat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Tujuannya agar mengetahui latar belakang dan kondisi dari daerah objek penelitian. Hal ini meliputi keadaan masyarakat Desa Kalianget Barat, yakni letak geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi. Berikut penjelasan secara lengkapnya.

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Letak Geografis Desa Kalianget Barat**

Desa Kalianget Barat merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep yang terdapat di pulau Madura. Desa ini berada dalam tahap desa berkembang. Memiliki empat dusun dan RW serta 34 RT. Empat dusun ini, meliputi dusun Lojikantang, dusun Asem Nunggal, dusun Kebun Kelapa, dan dusun Sempangan.<sup>1</sup>

Letak desa ini, berada pada 3 m diatas permukaan laut. Memiliki luas tanah 345 Ha, yang terbagi menjadi dua macam tanah. Pertama, 177,739 Ha tanah tegal/ladang bukan pertanian yang meliputi 91,52 Ha tanah untuk bangunan pemukiman dan pekarangan, 51,508 Ha tanah untuk fasilitas umum, serta 34,71 Ha tanah pesisir pantai. Kedua, 168,261 Ha tanah tegal/ladang untuk pertanian yang terdiri dari 168,211 Ha tanah tegal/ladang dan 0,5 Ha tanah tadah hujan.<sup>2</sup>

Desa dapat dikatakan sebagai daerah pesisir, karena letaknya dekat dengan laut baik batas utara, selatan, timur maupun batas barat. Meskipun demikian, mata pencaharian utamanya

---

<sup>1</sup> Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020

<sup>2</sup> Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020

bukanlah nelayan akan tetapi buruh tani. Penyebabnya karena masyarakat lebih terampil dalam bertani dan sulitnya dalam mencari ikan saat ini, serta luas tanah ladang yang cukup luas.

#### **b. Kondisi Penduduk**

Jumlah penduduk Desa Kalianget Barat yaitu 9.545 jiwa, meliputi 4.582 laki-laki dan 4.963 perempuan. Semuanya telah berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan jumlah warga negara asing dan rangkap kewarganegaraan tidak ada. Masyarakat desa ini berasal dari tiga suku, yakni 9.535 orang suku Madura, 9 orang suku Jawa, dan 1 orang suku luar Jawa.<sup>3</sup>

Pada desa ini terdapat penduduk yang cacat, baik secara mental maupun fisik. Penyandang cacat mental dan fisik penduduk ini terbagi menjadi 6 macam, yaitu tuna rungu, tuna wicara, tuna netra, bibir sumbing, cacat kulit, dan cacat fisik. Jumlahnya yakni 4 orang tuna rungu, 7 orang tuna wicara, 8 orang tuna netra, 4 orang bibir sumbing, 2 orang cacat kulit, dan 8 orang cacat fisik.<sup>4</sup>

#### **c. Kondisi Sosial Agama**

Agama yang dianut masyarakat Desa Kalianget Barat, tergolong menjadi tiga agama, yakni Islam, Kristen dan Katolik. Mayoritas masyarakat desa ini beragama Islam. Jumlah orang yang beragama Islam sebanyak 9.533, 5 orang beragama Kristen, serta 6 orang beragama Katolik.<sup>5</sup>

Adapun fasilitas keagamaan yang terdapat di desa ini, terdapat dua macam yakni masjid dan mushalla/langgar. Jumlahnya yakni 10 buah masjid dan 27 buah mushalla/langgar. Selain itu, terdapat rumah sakit Islam sebanyak 1 buah.<sup>6</sup>

#### **d. Kondisi Sosial Pendidikan**

---

<sup>3</sup> Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020

<sup>4</sup> Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020

<sup>5</sup> Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020.

<sup>6</sup> Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020.

Tingkat pendidikan pada penduduk Desa Kalianget Barat semua jenjang ada dari yang tidak lulus SD hingga lulusan S2. Rinciannya yakni 451 orang tidak lulus sekolah dasar, 1.025 orang lulusan sekolah menengah atau sederajat atau kejar paket A, 2.708 orang lulusan SLTA atau sederajat atau kejar paket C, 4 orang lulusan Diploma, 107 orang lulusan Sarjana, dan 7 orang Magister.<sup>7</sup> Hal ini menandakan bahwa di desa ini tingkat pendidikan penduduknya relatif rendah. Tentunya berpengaruh terhadap pola kehidupan sosial sehari-hari. Adapun fasilitas lembaga pendidikan yang ada yakni hanya terbatas pada pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-kanak), SDN (Sekolah Dasar Negeri), dan MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta). Jumlahnya yaitu 2 buah lembaga PAUD, 1 buah lembaga TK, 6 buah lembaga SDN, serta 1 buah lembaga MIS.<sup>8</sup> Infrastruktur pembangunan lembaga pendidikan di desa ini kurang begitu maju dan pesat, sehingga ini juga menjadi salah satu penyebab pendidikan penduduk yang kebanyakan masih rendah.

#### **e. Kondisi Sosial Ekonomi**

Mata pencaharian pokok desa ini terdiri dari petani, buruh tani, peternakan, nelayan, tukang batu, tukang kayu, kuling gali sumur, tukang penggali tanah, supir, tukang jahit, tukang pijat, PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan pensiunan. Jumlahnya yaitu 852 petani, 979 buruh tani, 142 peternakan, 81 nelayan, 230 tukang batu, 70 tukang kayu, 335 kuli bangunan, serta 107 pedagang. 15 tukang gali sumur, 6 tukang penggali tanah, 36 supir, 10 tukang jahit, 49 tukang pijat, 201 PNS, dan 90 pensiunan.<sup>9</sup>

Penduduk Desa Kalianget Barat menerima bantuan dari pemerintah bagi yang kurang mampu. Bantuan ini berupa raskin/ranstra, PKH (Program Keluarga Harapan), rumah tidak layak

---

<sup>7</sup>Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020.

<sup>8</sup>Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020.

<sup>9</sup>Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020.

huni, dan bagi pengangguran. Jumlah penduduk yang mendapat bantuan dari pemerintah yakni 443 orang mendapat bantuan raskin/ranstra, 88 orang menerima bantuan PKH, 42 orang mendapat bantuan berupa rumah tidak layak huni, dan 67 orang mendapat bantuan bagi pengangguran.<sup>10</sup>

## **2. Data Wawancara**

Pada Bagian ini peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari catatan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

### **1. Praktik Pemenuhan Kebutuhan Calon Isteri Selama Masa Pertunangan Di Desa Kalianget Barat**

Sebelum kita mengetahui bagaimana praktik pemenuhan kebutuhan calon isteri selama masa pertunangan, penulis akan memaparkan data hasil wawancara mengenai bagaimana pola pikir masyarakat tentang tujuan pertunangan itu sendiri. dalam setiap hubungan yang serius tidak akan pernah luput dari istilah tujuan. Dimana tujuan tersebut akan membawa mereka untuk ke jalan selanjutnya setelah melalui masa pertunangan itu. Penulis akan terlebih dahulu dari beberapa informan tentang tujuan melakukan pertunangan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mbak Fitri yang sebelumnya telah melakukan pertunangan kurang lebih 1 Tahun 8 bulan:

”ya agar kedua keluarga menyatu, terus menghindari perzinahan, dan kalo misal ada masalah enak mbk keluarga sama sama tau. Ga sungkan-sungkan lagi wa, terus untuk mempererat tali silaturahmi. Biar enak dilihat orang tuh mbak kalau masih pacaran itu kadang masih jadi bahan omongan tapi kalau udah nikah meskipun kemana mana atau si cowok mau main kesini ya gak papa udah gak masalah”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Mbak Fitri di kediamannya, Pada hari kamis, 01 Juli 2021

Hal tersebut dikuatkan lagi oleh Ibu Siti Khadijah selaku orang tua dari Mbak Fitri mengenai tujuan melakukan pertunangan oleh putrinya:

“tujuannya kalau menurut tante ya sama dek, untuk menyatukan dua keluarga terus ya kalau ada masalah enak sama-sama tau, terus niar gak di pandang negative terus sama orang-orang kan biasa kalau orang sini belum tunangan tapi udah jalan-jalan sama main kerumah pasti jadi bahan omonngan , tapi kalau sudah tunangan gitu ya ibaratnya kan la *epenta* dek jadi udah aman.”<sup>12</sup>

Adapun pernyataan yang dipaparkan oleh Mbak Wina yang telah melakukan pertunangan sekitar 2 tahunan mengenai tujuan pertunangan sebagai berikut:

“untuk mengikat aja sih sebenarnya, biar gak di lamar sama laki-laki lain aja terus ya untuk menyatukan dua keluarga”<sup>13</sup>

Selain itu pernyataan tujuan pertunangan juga dijelaskan oleh Mbak ismi yang telah melakukan pertunangan sudah sekitar hampir 4 tahun:

“lebih untuk mengikat untuk kea rah yang lebih serius, kan itu adat juga sebelum dilangsungkannya pernikahan kan harus mengenal pasangan lebih jauh jadi ya gitu dilakukan pertunangan untuk saling mengenal lebih jauh disana, kan kalau misal langsung nikah gimana kesannya gitu, kurang afdhol aja kayak ada yang kurang.”<sup>14</sup>

Setelah kita mengetahui tentang pola pikir masyarakat desa Kalianget Barat tentang tujuan dilakukannya pertunangan, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana penerapan atau praktik pemenuhan kebutuhan selama masa pertunangan tersebut. Berikut petikan wawancara bersama Mbak Fitri:

“kalo masalah ngasih ya pasti ngasih mbak, soalnya kan la dibilang tunangannya meskipun ga banyak dan gak tiap hari ya tetep bantu sih mbak. Dan meskipun ini ga wajib ya tapi gimana ya kan aku di lamar kan anggap udah di minta dari keluargaku jadi yang cowok *reken* harus ada tanggung jawab atas aku tuh mbak, ya meskipun belum sah tapi udah 50:50 kebutuhan aku udah di pegang sama tunanganku mbak, tunanganku biasanya ngasih uangnya aja nanti untuk apanya ya terserah aku tak pakai buat apa, biasanya ngasihnya ya kalau pas dia gajian atau ada apa gitu dia ngasih kadang saya juga ngasih ke dia mbak ga harus dia saling melengkapi aja. Sebenarnya ini kan adat mbak jadi banyak itu tetangga-tetangga yang nanyain “*ebrrik ben bekalla? / menta ka bekalla*”

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Khadijah di kediamannya, Pada hari Kamis, 01 Juli 2021

<sup>13</sup> Wawancara dengan Mbak Wina di kediamannya, Pada hari Sabtu, 03 Juli 2021

<sup>14</sup> Wawancara dengan Mbak Ismi di kediamannya, pada hari Sabtu ,03 Juli 2021

seperti itu wa mbak jadi ya pas disini nganggepnya kalau udah tunangan ya separuh kebutuhan ditanggung tunangan si cowoknya itu lagian kan ga masalah juga kalau Cuma ngasih bantuan kayak gitu ya namanya juga laki-laki harus bisa bertanggung jawab kan mbak.”

Informan pertama menjelaskan bahwasannya ketika sudah bertunangan itu laki-laki sudah memiliki separuh tanggung jawab karena dari penuturan informan lamaran pertunangan tersebut telah di samakan dengan meminta dirinya dari orang tua dan keluarga meskipun secara hukum belum sah suami isteri tetapi dalam adatnya sudah menjadi tanggung jawab tunangan 50:50. Selain itu narasumber tidak masalah dengan kebiasaan atau adat Kalianget Barat tentang membantu pemenuhan kebutuhan hidup calon isteri selama masa pertunangan, menurutnya hal tersebut sudah sepantasnya laki-laki memiliki tanggung jawab atas perempuan. Dan berikut kutipan wawancara dengan Mbak Ismi tentang bagaimana praktik pertunangannya yang telah dijalani selama belakangan ini:

“selama tunangan ini ya aku ngejalaninya layaknya pertunangan pada umumnya aja sih dis, gak ada yang membedakan. kalau ada masalah ya rembukan sama tunangan, kalau ada apa-apa juga udah ada tunangan enak bisa bantu. Bantu, dia bantu banyak kayak kalau ada masalah itu tadi terus kalau aku ada keperluan mendesak kayak nganter aku kemana-mana terus aku lagi butuh sesuatu. Meskipun ga pas tiap hari tapi dia ngasih dis sebulan itu pasti ada ngasih dia kayak baju, sandal, terus hari-harinya itu kalau jajan ya dia sering jajarin tapi itu gentian dis kadang kalau mas lagi ga pegang uang ya aku bayarin. Untuk masalah biaya SPP aku enggak ini sih ga ngasih ya balik lagi cuma lebih ke kebutuhan hari-hari aja. Lebih ke tersier aja kalo aku misal jalan-jalan atau kemaren aku habis dibelikan hp sama mas dis. Kalau masalah seperti itu kan udah biasa disini dis udah ga tabu lagi kalau misalnya gak dijalani itu yang biasanya jadi omongan banyak orang, dibilang pelit apa apa gitu, kalau aku sebenarnya gak masalahin itu tapi tergantung kesepakatan di awal *jek* mau dibiayain apa enggak. Tapi yang wajib di tanggung disini dis itu pas ada undangan, atau *nyapot*, terus *lalabet* lah itu wajib dari pria yang ngasih uangnya pokoknya itu dalam hal belajar dalam menafkahi wa dis, di tunangan itu si pria kayak di simulasikan menafkahi sebelum menafkahi beneran ke rumah tangga nanti, menurut saya tradisi membantu kayak gini bagus kok mbak, apa yaa kan gak ada salahnya bantu apalagi ke calonnya sendiri”.

Dari penjelasan informan kedua mengatakan bahwa membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari dilakukan semata-mata sudah menjadi tradisi di desa Kalianget, jika tidak dilakukan

maka respon masyarakat atau tetangga sekitar menjadi kurang enak. Dan narasumber juga memberikan pendapat bahwa tradisi tersebut sangat baik, karena hal tersebut masuk kedalam bantu-membantu sesama. Praktik membantu pemenuhan kebutuhan selama masa pertunangan juga mendapat respon dari tokoh agama masyarakat Kalianget Barat yaitu Ustadz Sayadi berikut penjelasannya:

Hal demikian juga mendapatkan penjelasan dari pemuda Desa Kalianget Barat yang sebelumnya telah melakukan pertunangan, berikut paparannya:

“kalau menurut saya itu kan adat ya mbak, ya kalau mau dikerjakan tidak papa gak dikerjakan pun ya gak papa, tapi itu nanti lebih hukumannya ke norma sosial kalau misal tidak dikerjakan, gimana nanti tuh pandangan masyarakatnya sendiri pasti kan sedikit banyak agak kurang enak. Pendapatku ya gapapa sih gak ada salahnya juga dikerjakan toh itu menjadi sebuah bentuk tanggung jawab kami, atau saya pribadi kepada calon isteri saya meskipun tidak semua yang saya penuhi. Kalau ngasih ya ngasih yang sederhana saja kalau saya kadang kalau si cewek pengen ini dan kebetulan saya punya ya saya belikan atau kasih uangnya biar nanti si cewek yang beli sendiri. Lagian kan ngasihnya ga tiap hari dang a terlalu berat buat saya paling ngasih atau beliin barang-barang yang dia butuhin aja engga pas semua saya tanggung.”<sup>15</sup>

Menurut respon atau pendapat dari narasumber memberikan penjelasan mengenai adat atau tradisi tersebut, menurutnya dalam hal membantu memberikan bantuan kepada calon isterinya selama masa pertunangan tidak ada masalah. Menurut Mas Nito pula hal tersebut menjadi bukti tentang keseriusan pria terhadap pasangannya, juga sebagai bukti bahwa dirinya telah layak untuk menjadi suami yang dapat dengan baik memberikan nafkah kepada isterinya jika sudah menikah nanti.

## 2. Pengaruh Dalam Praktik Membantu Memenuhi Kebutuhan Calon Isteri Selama Masa Pertunangan Di Desa Kalianget Barat

Dalam praktiknya, membantu memenuhi kebutuhan calon isteri selama masa pertunangan di Desa Kalianget juga memberikan suatu efek atau pengaruh yang terjadi di masa pertunangan

---

<sup>15</sup> Wawancara bersama Mas Nito di kediamannya Minggu, 04 Juli 2021

tersebut yaitu dimana menurut para keterangan beberapa narasumber sedikit menjelaskan tentang bagaimana calon pria merasa berhak atas calon isterinya tersebut dikarenakan si calon pria sudah memberikan bantuan memenuhi kebutuhan calon isterinya dianggap telah memberikan membuktikan tanggung jawabnya kepada calon isterinya tersebut meskipun tidak sepenuhnya dipenuhi. Yang dimaksud berhak disini ialah para keluarga pihak wanita biasanya sudah membebaskan putrinya selama bersama dengan tunangannya seperti jalan-jalan berdua, sering berduaan, bahkan terkadang sampai diperbolehkan untuk menginap dirumahnya. Hal ini mendapat respon dari Ustadz Sayadi selaku tokoh agama di Desa Kalianget Barat, berikut pernyataan beliau:

“ya menurut saya tentang tradisi membantu memenuhi kebutuhan tersebut sebenarnya tidak ada masalah ya, kan namanya membantu tidak ada salahnya ya mbak kan itu tujuannya baik juga untuk meringankan beban tapi disini mungkin yang bakal saya tanggapi di efeknya saja disini itu ya sebagian orang memang masih menganggap pertunangan tersebut seperti sebuah pernikahan seakan-akan putra-putri nya yang telah bertunangan ini sudah anggep menikah tapi belum sah secara hukum dan agama ya tapi menurut saya itu adalah kekeliruan yang sangat besar. sekarang tidak usah tunangan pacaran saja anak-anak muda zaman sekarang udah berani goncengan berduaan gitu apalagi dalm tunangan. Tapi kalau saya pribadi tidak menerapkan hal seperti itu karena itu salah ya mbak jangan ditiru. Jangan hanya semata-mata sudah ikut bantu ngasih biaya kebutuhan jadi seenaknya, kalau saya gak mau harus tetep ada aturan. Kalau anak saya ya main kerumah itupun harus ada saudara kandung yang menemani ya kadang kalau saya tidak sibuk saya, kalau untuk keluar rumah gitu saya suruh adeknya yang paling kecil untuk ikut duduk di tengah sepeda motor itu seperti itu.”<sup>16</sup>

Menurut Ustadz Sayadi beliau membenarkan tentang praktik membantu memenuhi kebutuhan hidup selama masa pertunangan di Desa Kalianget tersebut dan juga membenarkan tentang sisi lain dari pertunangan tersebut hanya karena semata-mata membantu memberikan pembiayaan kepada calon isterinya dijadikan sebuah acuan pihak laki-laki berhak sepenuhnya atas calon isternya tersebut tetapi juga diperlukan batasan-batasan yang harus dilakukan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ustadz Sayadi di Kediannya Pada Hari Minggu, 04 Juli 2021



sebagaimana yang sudah diajarkan di dalam Islam mengenai batasan-batasan dalam pertunangan itu sendiri. Dan Ustadz Sayadi sendiripun mengakui tidak mengikuti tradisi tersebut.

“menurut saya kekeliruan itu terjadi karena kurangnya pemahaman dalam masyarakat dalam batasan-batasan yang harus diperhatikan dan yang sesuai dengan hukum islam itu, saya yakin zaman sekarang muda-mudi sudah cukup cerdas dan paham tentang apa-apa yang tidak diperbolehkan, ya tinggal diubah saja mana yang harus dikerjakan mana pula yang harus ditinggal gitu mbk”<sup>17</sup>

Ustadz Sayadi pun memberikan pendapat bahwa kekeliruan yang terjadi di adat ini tidak lain karena atas dasar kurangnya pemahaman masyarakat tentang batasan-batasan pertunangan tetapi beliau juga mengharapkan bahwa kekeliruan tersebut dapat segera teratasi seiring dengan pola pikir masyarakat yang semakin cerdas pada saat ini.

Berbeda dengan pendapat narasumber pertama yaitu mbak fitri beliau memberikan penjelasan:

“kalau sudah tunangan ya kalau mau kemana-mana ya gapapa mbak udah biasa kan, kan kedua keluarga juga sudah sama-sama tau jadi ga masalah selagi keluarnya sama tunangan. Kalau ada acara dirumah si laki misalkan itu aku kan pasti dibawa sama dia, kalau kemaleman ya pasti disuruh ngep disana sama orang tuanya, saudaranya mbak tapi gak pas satu kamar gitu *jek* aku tidur sama adeknya yang perempuan atau sama ibunya, nanti aku ya izin sama ibuk dirumah. Kalau masalah dibolehin enggaknya kan itu masalahnya udah malem juga mbak rumah jauh, tersu juga aku terus terang tidurnya pasti sama siapa nya dirumahnya si cowok kan juga ada orang tuanya jadi ya pasti percaya.”<sup>18</sup>

Dalam penjelasan beliau, menjelaskan bahwa keluar berdua bersama tunangan pun sudah menjadi suatu hal yang biasa, bahkan beliau mengatakan terkadang jika ada acara yang mengharuskan mereka pulang sampai larut malam terkadang pihak orang tua bahkan saudara-saudara akan menyuruh untuk tinggal atau menginap dirumah mereka. Selanjutnya pernyataan kedua dijelaskan oleh narasumber ketiga yaitu mbak wina:

“ya biasa dis, gausah tunangan pacaran aja zaman sekarang udah bisa keluar berdua bareng apalagi udah tunangan yang jelas sudah melibatkan dua keluarga, yang jelas selama

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ustadz Sayadi di Kediannya Pada Hari Minggu, 04 Juli 2021

<sup>18</sup> Wawancara dengan Mbak fitri Di Kediannya Pada Kamis, 01 Juli 2021

bareng tunangan ya gapapa. Tapi aku jarang keluar sih kalau gak ada acara penting gitu paling ya yang laki main kerumah. Pernah disini ada acara dia bantu sampai malem terus mau pulang ya ditawarin nginep disini sama mama, terus tetangga yang bantu juga nawarin, kan udah tunangan jadi ya masyarakat ga kira mikir negatif dis pasti image nya itu udah gimana ya *jek la kapprahnya* disini *re* jadi ya biasa aja.”<sup>19</sup>

Beliau menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi pada masa sekarang, jadi tidak heran jika yang sudah bertunangan pasti bisa sedikit leluasa untuk melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan meskipun telah bertunangan sekalipun seperti, sudah bisa jalan-jalan berdua kemana-mana, bahkan sampai menginap dirumah pasangannya. Bahkan respon masyarakat sendiri pun sudah tidak menjadi suatu yang mengganggu, masyarakat akan mengubah pandangan buruk mereka ketika tahu jika mereka (yang melakukan) sudah bertunangan.

## **B. Temuan Penelitian**

Dari hasil penelitian ditemukan beberapa fakta yang terjadi di Masyarakat mengenai tradisi membantu pemenuhan kebutuhan hidup calon isteri selama masa pertunangan, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Kalianget Barat tidak masalah jika tradisi membantu pemenuhan kebutuhan hidup calon isteri selama masa pertunangan tersebut dilakukan secara terus-menerus.
2. Tidak semua kebutuhan dapat dibebankan atau ditanggung oleh calon suami.
3. Para orang tua yang anaknya telah bertunangan sudah tidak keberatan lagi jika anaknya melakukan aktifitas berdua dengan calon suaminya meskipun hanya berdua saja, seperti jalan-jalan berdua, duduk berduaan.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Mbak Wina Di Kediannya Pada Hari Sabtu ,03 Juli 2021

4. Pandangan para tetangga di Desa Kalianget akan berubah menjadi positif jika mengetahui seseorang tersebut telah bertunangan, dan tidak lagi mempedulikan aktifitas mereka berdua lagi (tidak peduli).
5. Penyimpangan dalam adat tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat desa kalianget terhadap batasan-batasan dalam bertunangan yang sesuai dengan hukum islam.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini peneliti akan menjabarkan beberapa penjelasan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini

#### **1. Praktik Membantu Memenuhi Kebutuhan Hidup Calon Isteri Selama Masa Pertunangan di Desa Kalianget Barat**

Berdasarkan dari hasil obserbvasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada masyarakat desa Kalianget Barat terdapat beberapa penemuan yang akan peneliti jabarkan:

1. Masyarakat Desa Kalianget Barat tidak masalah jika tradisi membantu pemenuhan kebutuhan hidup calon isteri selama masa pertunangan tersebut dilakukan secara terus-menerus.

Dalam praktiknya yang sudah sangat lama seakan-akan sudah mendarah daging di dalam masyarakat Desa Kalianget. Praktik membantu pemenuhan calon isteri tersebut menurut masyarakat Desa Kalianget bukan semata-mata untuk kepentingan atau keuntungan bagi calon mempelai wanita tetapi untuk melatih calon suami atau pria tersebut dalam menafkahi istrinya kelak jika sudah menikah. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pria kepada calon isterinya setelah melakukan pertunangan. Meskipun tidak harus memenuhi sepenuhnya, setidaknya dalam hubungan tersebut pria ikut andil dalam memberikan bantuannya untuk kebutuhan isterinya.

2. Tidak semua kebutuhan dapat dibebankan atau ditanggung oleh calon suami.

Dalam praktik pemenuhan kebutuhan calon isteri ditemukan fakta bahwa tidak semua kebutuhan akan ditanggung oleh calon suami. Dalam kebutuhan primer atau pokok dibagi menjadi 3 yaitu, sandang, pangan, dan papan, dalam kebutuhan ini calon suami hanya membantu dalam hal sandang dan pangan saja dan sifatnya tidak wajib hanya sesekali saja seperti calon suami membelikan baju calon isteri, calon suami membayar/ membelikan

makanan calon isteri. Hal tersebut bisa dianggap menjadi sesuatu yang lumrah pada umumnya dan calon suami mayoritas merasa tidak keberatan melakukan hal tersebut, serta dalam kebutuhan tersier pun terkadang juga dipenuhi oleh calon suami seperti mengajak jalan-jalan calon isteri ada pula yang sampai membelikan barang-barang mewah kepada calon isterinya dengan dalil tidak masalah jika itu semua untuk calon isterinya yang nanti akan menjadi isterinya juga dan selama calon suami tersebut mampu.

3. Para orang tua yang anaknya telah bertunangan sudah tidak keberatan lagi jika anaknya melakukan aktifitas berdua dengan calon suaminya meskipun hanya berdua saja, seperti jalan-jalan berdua, duduk berdua, dll.

Praktik membantu pemenuhan tersebut nyatanya juga menimbulkan sesuatu yang dapat dikatakan menyimpang yaitu dimana para orang tua gadis yang telah bertunangan tersebut seakan-akan telah memberikan kebebasan anak gadisnya bersama tunangannya meskipun tidak 100 persen. Mereka berpendapat percaya kepada calon suami anaknya bahwa akan baik-baik saja jika bersama apalagi hubungan mereka sudah diketahui oleh kedua keluarga besar masing-masing.

Tak heran menurut para orang tua mereka terkadang juga menginap di rumah pasangannya, tetapi hal tersebut jika ada sesuatu yang mendesak saja seperti ada acara di rumah pasangan yang mengharuskan pasangan pulang sampai larut malam akhirnya keluarga menawarkan untuk menginap saja di rumahnya kemudian pihak tersebut memberitahu sekaligus meminta izin kepada keluarga pasangan untuk izin menginap di rumahnya, tak sedikit para orang tua pasangan yang tidak memberikan izin kepadanya anaknya karena mereka yakin akan baik-baik saja dan di tempat itu juga ada orang tua pasangan dan

keluarganya. Dan para orang tua juga sudah tidak masalah jika anaknya sering keluar bersama atau melakukan aktifitas di luar bersama tunangannya karena dipikiran mereka selama bersama tunangannya dan sudah izin tidak masalah karena selama ini tunangannya pun juga ikut andil dalam membantu memenuhi kebutuhan putrinya tersebut.

4. Pandangan para tetangga di Desa Kalianget akan berubah menjadi positif jika mengetahui seseorang tersebut telah bertunangan, dan tidak lagi mempedulikan aktifitas mereka berdua lagi (tidak peduli).

Praktik pertunangannya sendiri di dalam masyarakat desa Kalianget pun juga dapat mengubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak baik menjadi baik. Maksudnya disini ialah pada saat pihak tersebut belum melakukan hubungan pertunangan para warga sekitar atau yang biasa disebut tetangga akan selalu berpikir yang tidak-tidak terkadang mereka juga sangat penasaran kepada pihak tersebut berdua di dalam rumah meskipun ada orang tuanya terkadang para tetangga tersebut suka ingin mencari tahu apa yang dilakukan pasangan tersebut, dan tak jarang pula para tetangga juga membicarakan perilaku pasangan tersebut kepada tetangga lainnya.

Tetapi hal tersebut dapat berubah seketika berubah ketika pasangan tersebut melakukan prosesi pertunangan. Para tetangga yang awalnya mengecap buruk langsung berubah menjadi baik, para tetangga yang awalnya selalu ingin tau jika pasangan tersebut berada dirumahnya langsung tidak mau tahu dan tidak ambil pusing dengan kegiatan mereka. Karena dipikiran masyarakat desa Kalianget disini (yang masih awam) menganggap pertunangan tersebut sudah seperti menikah meskipun belum sah di mata agama dan hukum. Jadi meskipun kemana-mana pun da pulang jam berapa pun para tetangga ini sudah tidak peduli dengan mereka lagi karena sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan telah bertunangan.

5. Penyimpangan dalam adat tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat desa kaliangget terhadap batasan-batasan dalam bertunangan yang sesuai dengan hukum islam.

Hal-hal yang sekiranya menyimpang dalam tradisi atau kebiasaan ini ialah hanya masalah kurangnya pemahaman masyarakat desa Kaliangget tentang batasan-batasan pertunangan dan apa saja yang haru dikerjakan atau ditinggalkan selama masa pertunangan tersebut. Dalam kasusnya beberapa masyarakat desa kaliangget sudah menganggap pertunangan seperti suami isteri yang sah dalam pernikahan jadi tidak dapat disangkal bahwa dalam praktiknya para orang tua memperbolehkan putra-putri nya untuk saling menginap dirumah pasangan masing-masing selama orang tua mereka sama-sama tau. Hal tersebut diperlukan suatu tindakan untuk membenarkan sesuatu yang salah di dalam pemahaman masyarakat yang nantinya adat atau kebiasaan ini dapat dijalankan dengan baik.

## **2. Bagaimana Pandangan Kaidah Fiqh Al-'Adah Muhakkamah Tentang Praktik Pemenuhan Kebutuhan Calon Isteri Selama Masa Pertunangan Di Desa Kaliangget Barat**

*Al-'Adah Muhakkamah* merupakan salah satu kaidah fiqh yang mempunyai arti sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu objek tertentu yang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat pribadi atau kelompok. Hal pengulangan itulah yang menjadikan suatu kegiatan tersebut menjadi lumrah diterapkan dan mudah untuk dikerjakan.<sup>20</sup> Sehingga suatu kebiasaan tersebut dapat menimbulkan hukum baru di tengah-tengah masyarakat.

Suatu kebiasaan di masyarakat tidak semata-mata mudah untuk dijadikan adat tetapi harus ada syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan agar adat tersebut tidak bertentangan

---

<sup>20</sup> Saiful Jazil, *Al-'Adah Muhakkamah dan Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*(UIN Sunan Ampel Surabaya), 320

dengan syariat islam yang berlandaskan pada dalil atau sumber hukum yang sah, seperti Al-Qur'an maupun Sunnah dan Dalil lainnya. Adapun syarat-syarat 'adah yang dapat dijadikan sandaran hukum yaitu sebagai berikut:

- a. 'Adah tidak bertentangan dengan *Nash Shar'i* dalam Al-Qur'an ataupun Al-hadith atau dengan prinsip legislasi yang telah pasti.
- b. 'Adah berlangsung konstan (*muttarid*) dan berlaku mayoritas.
- c. 'Adah terbentuk lebih dahulu dari masa penggunaannya sebagai pijakan hukum.
- d. Tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan substansi atau yang memalingkan dari 'Adah.<sup>21</sup>

Dalam kasus praktik membantu memenuhi kebutuhan calon isteri selama pertunangan di Desa Kalianget Barat. Dimana dalam praktiknya sudah sangat baik karena bahwasannya membantu atau menolong sesama adalah suatu perbuatan yang mulia. Apalagi dalam praktik tersebut masyarakat menganggapnya seperti simulasi sebelum menafkahi calon isterinya saat menikah nanti hal tersebut juga dinilai sebagai bentuk rasa tanggung jawab calon suami terhadap calon isterinya meskipun hal tersebut tidak diwajibkan dan tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi calon suami. Tetapi dalam praktiknya membantu memenuhi kebutuhan calon isteri tersebut juga memberikan suatu dampak atau efek atau pemahaman yang salah terhadap masyarakat yang sedang melakukannya. Karena mereka menganggap jika ketika calon suami sudah dapat memberikan atau memenuhi kebutuhan calon isterinya hal tersebut semata-mata keluarga dari pihak calon mempelai wanita memberikan kepercayaan penuh anak gadisnya kepada calon suaminya, karena menurutnya bagaimanapun si calon suami juga ikut andil dalam memberikan bantuan kepada anak gadisnya dalam kebutuhan pribadinya. Hal ini semata-mata hanya dikarenakan pemahaman beberapa masyarakat desa kalianget tentang hukum islam masih kurang, dan menganggap bahwa pertunangan sama halnya dengan sudah

---

<sup>21</sup> Saiful Jazil, *Al-'Adah Muhakkamah 'Adah dan Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam* (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya), 326



sah. Hal tersebut diharapkan dapat berubah seiring pola pikir masyarakat yang semakin modern sehingga lebih memahami batasan-batasan dalam pertunangan.

Hukum memberikan bantuan memenuhi kebutuhan kepada calon isteri diperbolehkan tetapi hal tersebut masuk dalam kategori *hitbah* atau hadiah dan jika hubungan pertunangan tersebut putus atau gagal barang pemberian tersebut boleh diminta kembali dan hal tersebut jelas berbeda dengan barang pemberian untuk *mahar* atau nafkah.<sup>22</sup>

Memang tidak semua masyarakat desa Kalianget Barat yang sudah tidak melakukan adat seperti ini ada beberapa masyarakat yang mungkin pola pikirnya sudah mulai berkembang dan masyarakat yang paham akan norma-norma agama, tetapi berdasarkan penemuan oleh peneliti ternyata masih banyak pula yang tetap menjalankan adat ini sudah seperti suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap pasangan yang sudah bertunangan. Dalam wawancara peneliti dengan salah satu tokoh agama di masyarakat desa Kalianget Barat beliau memang memaparkan dan membenarkan ada kesimpangan dalam kebiasaan ini tetapi untuk merubah pola pikir masyarakat yang awam ini sangat sulit Karena bagaimanapun kebiasaan ini sudah berlangsung sangat lama dari turun temurun nenek moyang di atasnya. Maka dari itu kebiasaan ini masih terus dilakukan banyak orang di desa Kalianget Barat.

Pertunangan atau *khitbah* dilakukan bertujuan untuk supaya menjaga calon perempuan yang diidamkan tidak dipinang oleh laki-laki lain karena hukum perempuan yang sudah dipinang tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain seperti dalam sebuah hadits berikut ini:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ  
أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

---

<sup>22</sup>Ahmad Bagus Setiaji, *Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus*, 30-31

Artinya:(Seorang) mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya.' (H.R. Ahmad dan Muslim).<sup>23</sup>

Jadi meskipun pertunangan merupakan suatu ikatan yang *sakral* menurut agama dan adat tetapi pertunangan tidak dapat disamakan dengan pernikahan, masih ada batasan-batasan yang harus di patuhi oleh sesame pasangan selama masa pertunangannya tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas dalam kasus praktik membantu memenuhi kebutuhan hidup calon isteri selama masa pertunangan di Desa Kalianget Barat dapat disimpulkan bahwa meskipun adat tersebut telah berlangsung sangat lama dan menjadi lumrah/*kapprah* oleh masyarakat desa Kalianget berdasarkan kaidah *fiqh Al-'adah muhakkamah* memang ada beberapa perilaku yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena dinilai melanggar atau menyimpang dari aturan hukum/norma agama seperti menganggap pertunangan seperti sebuah pernikahan yang hasilnya memberikan sedikit kebebasan kepada putra-putrinya untuk pergi berduaan. Meskipun tidak semua masyarakat yang melakukan adat atau kebiasaan seperti itu karena pola pikir masyarakat yang sudah mulai berkembang atau untuk orang-orang yang paham agama, tetapi hingga saat ini kebiasaan tersebut masih terus dijalankan oleh mayoritas masyarakat desa Kalianget Barat. Meskipun demikian tidak semua kebiasaan itu baik dan dapat diambil serta dilakukan oleh masyarakat setempat sada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menanggapi suatu hal yang dapat dinilai suatu baik buruk dari tingkah laku di dalamnya seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

---

<sup>23</sup>Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah, & Talak*, 19

Artinya: “Dan Perintahkan untuk mengerjakan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh” (Al-A’raf 199)<sup>24</sup>

Jadi kebiasaan/adat ini tetap bisa dijadikan sebagai dasar hukum karena kebiasaan atau adat ini termasuk kedalam perbuatan yang baik hanya saja ada hal-hal yang perlu dihapuskan dalam kebiasaan ini seperti berduaan saja dengan calon pasangan, sering keluar rumah berduaan, hal tersebut dapat dirubah menjadi lebih baik lagi agar tradisi ini dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan syariat agama.

---

<sup>24</sup> Al-Qur’an surat Al-A’raf, 199